



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

### **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

#### **INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PENGANGKUTAN SAMPAH TERJADWAL PADA 50 % RW DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022, khususnya isu persampahan terhadap Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50 % RW serta menindaklanjuti surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 16101 /-1.799.21 tanggal 15 Oktober 2021 hal Lokasi Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal pada 50% RW, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat  
3. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat  
4. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat  
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat  
6. Kepala Bagian Pembangunan dan LH Setko Adm. Jakarta Barat  
7. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat

Untuk :  
KESATU : Menyiapkan dan mendukung pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat dengan masing – masing tugas sebagai berikut:

a. Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat:

1. Berperan aktif untuk memastikan berlangsungnya pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat ; dan
2. Menginstruksikan kepada para Camat dan Lurah untuk melakukan pendampingan pembinaan kepada RW untuk memastikan Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat.

b. Kepala Sudis Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat:

1. Melakukan sosialisasi tentang Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat;
2. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat, penyebarluasan informasi dan Berperan aktif untuk memastikan berlangsungnya Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat;
3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait pada pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Mengatur jadwal pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Melakukan pengawasan terhadap kinerja PJLP pendamping RW dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kegiatan pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat; dan
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat.

c. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat :

1. Memfasilitasi sosialisasi dan pelatihan tentang Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat;
2. Menginstruksikan kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan masing-masing untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
  - a) Monitoring kegiatan pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat;
  - b) Melakukan koordinasi dengan Para Lurah dan Para RW pada pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat;
3. Mengintruksikan kepada Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
  - a) Melakukan Monitoring dan evaluasi pada kegiatan Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat; dan
  - b) Melaporkan hasil kegiatan pada pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat kepada Walikota dengan tembusan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat.



4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat kepada Walikota Adm. Jakarta Barat (format laporan terlampir).
- d. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat bertanggung jawab untuk kesiapan pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat.
  - e. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat.
  - f. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat:
    1. Menginstruksikan kepada Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan masing-masing untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
      - a) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat;
      - b) Memfasilitasi pelaksanaan rembuk warga untuk menyepakati penetapan jadwal pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat dan penerapan sanksi kepada RW yang tidak melakukan pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat;
      - c) Mensosialisasikan, menerapkan dan mengawasi pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat di wilayahnya melalui Ketua RW dan Ketua RT dengan jadwal yang telah disepakati;
    2. Menginstruksikan kepada Kasi Pemerintahan Kelurahan masing-masing untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
      - a) Menginstruksikan kepada para Ketua RW/RT melakukan pendampingan pembinaan kepada warga masyarakat tentang pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat;
      - d) Mendorong partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat; dan
      - e) Melakukan pengawasan terhadap kinerja RW dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW serta memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat; dan


3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat kepada Camat (format laporan terlampir);

- KEDUA : Pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat dilaksanakan dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Barat ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2021

Walikota Administrasi Jakarta Barat



Yani Wahyu Purwoko, A.P., M.Si  
NIP. 197302241993111001

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat


Lampiran I : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
 Nomor 36 Tahun 2021  
 Tanggal 26 November 2021

DAFTAR LOKASI RW UNTUK PELAKSANAAN PENGANGKUTAN SAMPAH TERJADWAL  
 PADA 50 % RW DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RW
1.	Grogol Petamburan	1. Grogol	RW 07
		2. Jelambar	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08, RW 09
		3. Jelambar Baru	RW 03, RW 08, RW 09
		4. Tanjung Duren Selatan	RW 02
		5. Tanjung Duren Utara	RW 03, RW 07
		6. Tomang	RW 02, RW 03, RW 09, RW 11, RW 12, RW 13, RW 14
		7. Wijaya Kusuma	RW 06
2.	Cengkareng	1. Cengkareng Barat	RW 03, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08, RW 14, RW 15
		2. Cengkareng Timur	RW 03, RW 08, RW 09, RW 10, RW 11, RW 14, RW 18
		3. Duri Kosambi	RW 02, RW 08, RW 09, RW 10, RW 12, RW 13, RW 15
		4. Kapuk	RW 01, RW 04, RW 06, RW 11
		5. Kedaung Kaliangke	RW 03
		6. Rawa Buaya	RW 01, RW 02, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08, RW 09, RW 10, RW 11, RW 12
3.	Kalideres	1. Kalideres	RW 01, RW 9, RW 10, RW 15, RW 16
		2. Kamal	RW 10
		3. Pegadungan	RW 1, RW 3, RW 4, RW 7, RW 9, RW 10, RW 11, RW 12, RW 15, RW 17, RW 18
		4. Semanan	RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 8, RW 9, RW 10, RW 11
		5. Tegal Alur	RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 9, RW 10, RW 11, RW 15
4.	Kembangan	1. Joglo	RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 6, RW 8, RW 9
		2. Kembangan Utara	RW 1, RW 2, RW 9
		3. Meruya Selatan	RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8, RW 9, RW 10, RW 11
		4. Meruya Utara	RW 2, RW 6, RW 8



NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RW
5.	Taman Sari	1. Glodok	RW 03, RW 05
		2. Keagungan	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08, RW 09
		3. Krukut	RW 01, RW 04, RW 07, RW 08, RW 05
		4. Mangga Besar	RW 04, RW 05
		5. Maphar	RW 09, RW 08
		6. Tangki	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07
		7. Taman Sari	RW 01, RW 04
6.	Kebon Jeruk	1. Duri Kepa	RW 1, RW 7, RW 8, RW 10, RW 11, RW 13
		2. Kebon Jeruk	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08, RW 09, RW 10, RW 11, RW 12, RW 13
		3. Kedoya Utara	RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 7
		4. Kelapa Dua	RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7
		5. Sukabumi Selatan	RW 1, RW 3
		6. Sukabumi Utara	RW 3, RW 4
7.	Tambora	1. Duri Utara	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08
		2. Jembatan Besi	RW 07, RW 08, RW 10, RW 03, RW 06, RW 09
		3. Kalianyar	RW 01, RW 07, RW 09, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 08
		4. Pekojan	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 08, RW 09, RW 10, RW 12, RW 07, RW 11
		5. Roa Malaka	RW 01, RW 02
		6. Tanah Sereal	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08, RW 09, RW 10, RW 11, RW 12, RW 13, RW 14, RW 15
8.	Palmerah	1. Jati Pulo	RW 1, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8, RW 9, RW 10
		2. Kemanggisan	RW 7, RW 9
		3. Kota Bambu Selatan	RW 1, RW 2, RW 3
		4. Kota Bambu Utara	RW 8
		5. Palmerah	RW 2, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8, RW 9, RW 10, RW 11, RW 12, RW 14, RW 15
		6. Slipi	RW 2, RW 3, RW 4, RW 7



Wakil Kota Administrasi Jakarta Barat

Yani Wahyu Purwoko, A.P., M.Si  
NIP. 197302241993111001



No	Kecamatan	Kelurahan Pilot Project	Target Monitoring Pembuatan Jadwal Pengangkutan Sesuai Jenis Sampah				
			November				
			Dilaksanakan	Foto Kegiatan	Tidak Dilaksanakan	Permasalahan	Keterangan

No	Kecamatan	Kelurahan Pilot Project	Target Monitoring Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal				
			Desember				
			Dilaksanakan	Foto Kegiatan	Tidak Dilaksanakan	Permasalahan	Keterangan

Jakarta, 2021  
Lurah/Camat.....

(  
NIP.

